

STANDAR PELAYANAN PUBLIK



**KELURAHAN
BANYUASRI**

**KELURAHAN BANYUASRI
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELEN**

**BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DANKEBERSIHAN**

1. PELAPORAN TRANTIB MASYARAKAT

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Laporan dari warga masyarakat terkait permasalahan trantib di wilayah Kelurahan Banyuasri.
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima laporan untuk diteruskan ke kasi yang membidangi2. Memproses dan diteruskan ke Lurah3. Mendisposisikan ke kasi yang membidangi untuk ditindaklanjuti survei lapangan4. Survei langsung ke lapangan5. Melaporkan hasil survei lapangan kepada lurah6. Menindaklanjuti dan memberi keputusan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	Tindak Lanjut Pengaduan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri

2. PELAPORAN KEBERSIHAN MASYARAKAT

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Laporan dari warga masyarakat terkait permasalahan kebersihan di wilayah Kelurahan Banyuasri.
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima laporan untuk diteruskan ke kasi yang membidangi2. Memproses dan diteruskan ke Lurah3. Mendisposisikan ke kasi yang membidangi untuk ditindaklanjuti survei lapangan4. Survei langsung ke lapangan5. Melaporkan hasil survei lapangan kepada lurah6. Menindaklanjuti dan memberi keputusan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	Tindak Lanjut Pengaduan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyua

3. PELAYANAN PENDATAAN PENDUDUK NON-PERMANEN

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KK dan/atau KTP-el Pemohon; 2. SKLD (Surat Keterangan Laport Diri) 3. Form F.15
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan; 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan Umum; 3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh Kepala Seksi Pemerintahan; 4. Berkas yang telah terverifikasi kemudian di buat Surat Keterangan Laport Diri (SKLD) 5. Berkas yang telah dibuat ditandatangani oleh pimpinan (jika pimpinan tidak ada berkas dapat di tanda tangani oleh Sekretaris atau Kepala Seksi Lainnya); 6. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register; 7. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Penduduk Non Permanen / (SKLD)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri

